



P U T U S A N

Nomor : XXX/Pdt.G/2011/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Lhokseumawe, dahulu Termohon sekarang Pembanding ;

M e l a w a n :

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Pegawai BUMN (Pegawai PLN), bertempat tinggal di Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Ratno Cipto, SH, Dikun, SH, dan Ardiansyah Putra, SH, para Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Darussalam Nomor 10 Hagu Tengoh Kota Lhokseumawe, dahulu Pemohon sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 164/Pdt.G /2010/MS-Lsm. tanggal 30 Maret 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal 1 dari 6 hal Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2011/MS-Aceh



2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - c. Kiswah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca surat permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 12 April 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 164/Pdt.G/2010/MS-Lsm. tanggal 30 Maret 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 April 2011 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 18 April 2011 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 2 dari 6 hal Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2011/MS-Aceh



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini tidak tepat dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa permohonan Pemohon/Terbanding tentang cerai telah beralasan hukum dan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut didasarkan kepada bukti 1 (satu) orang saksi sebagai bukti permulaan dan sumpah suppletioir Pemohon/Terbanding ;

Menimbang, bahwa bukti 1 (satu) orang saksi dalam perkara a quo belum cukup untuk dijadikan sebagai bukti permulaan, oleh karena pemeriksaan kepada saksi tersebut tidak lengkap dan tidak sempurna bahkan terlalu sumir, yaitu tidak ada pemeriksaan tentang kapan saksi melihat pertengkaran Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebanyak 5 (lima) kali, lagi pula saksi bertempat tinggal di Banda Aceh sedangkan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding bertempat tinggal di Lhokseumawe sehingga sangat sulit bagi saksi melihat pertengkaran tersebut ;



Menimbang, bahwa pembebanan sumpah suppletioir disamping sudah ada bukti permulaan dan juga para pihak sudah tidak mampu lagi menambah alat bukti yang ada dengan alat bukti yang lain (Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, hal. 153), sedangkan dalam perkara a quo Pemohon/Terbanding hanya menyatakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan dan telah mencukupkannya, hal ini berarti Pemohon/Terbanding tidak ada usaha untuk membuktikan permohonannya tersebut dan belum dapat dikategorikan *sudah tidak mampu lagi menambah alat bukti yang ada dengan alat bukti yang lain* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon/Terbanding tersebut tidak memenuhi syarat pembuktian, oleh karenanya alasan-alasan yang didalilkan Pemohon/Terbanding harus dinyatakan tidak cukup bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa alasan permohonan Pemohon/Pembanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti, karenanya permohonan Pemohon/Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 164/Pdt.G/2010 /MS-Lsm tanggal 30 Maret 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal 4 dari 6 hal Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2011/MS-Aceh



Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 164/Pdt.G/2010/MS-Lsm tanggal 30 Maret 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah dan dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menolak permohonan Pemohon ;
 2. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;
 - Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1432 Hijriyah oleh kami **M. Ridwan Siregar, SH.** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Baidhowi HB. SH. dan Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal 5 dari 6 hal Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2011/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Zakiah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Drs. BAIDHOWI HB. SH.

M. RIDWAN SIREGAR, SH.

Drs. H. ABD. HAMID PULUNGAN, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Dra. ZAKIAH

Perincian Biaya Banding :

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Proses | <u>Rp.134.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

-----*(seratus lima pulu ribu rupiah)*-----